



**P U T U S A N**

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm)
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 12 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/II/RES.4.2/2022/Res Narkoba. tanggal 05 Februari 2022;

Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;

halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho, S.H.  
Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Telukan No.77 Sukoharjo,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:  
77/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Skt tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu ;
  - Sobekan lakban warna coklat ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu ;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomer sim card 081914027311.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,

*halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara yang sama sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

### Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 07.15 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Februari tahun 2022, bertempat Jl. Solo – Baki No.Km 2 Dayung Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. JOJO (Dalam Pelacakan) yang pada intinya terdakwa ingin memesan sabu, namun Sdra. JOJO menjawab sabu sedang kosong. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdra. JOJO yang pada intinya memberitahukan kepada terdakwa jika sabu sudah ada, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdra. JOJO ingin membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru akan terdakwa bayar pada sore hari, lalu setelah sepakat, Sdra. JOJO memberikan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa dengan petunjuk pengambilan "ditumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi teknik warga Jl. Solo – Baki No.Km 2 Dayung Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo", selanjutnya dengan petunjuk tersebut terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud, sampai sekira jam 07.15 Wib terdakwa sampai di lokasi tersebut dan segera mengambil

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

- Bahwa terdakwa sampai dirumahnya sekira jam 07.45 Wib, lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian dari sabu miliknya didalam kamar rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dengan ditimbun tanah. Selanjutnya sekira jam 13.45 Wib terdakwa mengambil sabu miliknya yang semula terdakwa simpan disamping rumahnya, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Bintang Rt. 005 Rw. 001 Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi kembali sisa sabu miliknya, namun saat terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Bintang tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDOYO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menerima Narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 444 / NNF / 2022 tertanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 997 / 2022 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28057 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di halaman parkir Hotel Bintang Rt. 005 Rw. 001 Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. JOJO (Dalam Pelacakan) yang pada intinya terdakwa ingin memesan sabu, namun Sdra. JOJO menjawab sabu sedang kosong. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdra. JOJO yang pada intinya memberitahukan kepada terdakwa jika sabu sudah ada, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdra. JOJO ingin membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru akan terdakwa bayar pada sore hari, lalu setelah sepakat, Sdra. JOJO memberikan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa dengan petunjuk pengambilan "ditumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi teknik warga Jl. Solo – Baki No.Km 2 Dayung Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo", selanjutnya dengan petunjuk tersebut terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud, sampai sekira jam 07.15 Wib terdakwa sampai dilokasi tersebut dan segera mengambil sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa mengonsumsi sebagian dari sabu miliknya didalam kamar rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dengan ditimbun tanah. Selanjutnya sekira jam 13.45 Wib terdakwa mengambil sabu miliknya yang semula terdakwa simpan disamping rumahnya, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Bintang Rt. 005 Rw. 001 Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta dengan maksud untuk mengonsumsi kembali sisa sabu miliknya, namun sekira jam 14.00 Wib,

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Bintang tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDOYO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 444 / NNF / 2022 tertanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 997 / 2022 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28057 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 07.45 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. JOJO (Dalam Pelacakan) yang pada intinya terdakwa ingin memesan sabu, namun Sdra. JOJO menjawab sabu sedang kosong. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdra. JOJO yang pada intinya memberitahukan kepada terdakwa jika sabu sudah ada, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdra. JOJO ingin membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru akan terdakwa bayar pada sore hari, lalu setelah sepakat, Sdra. JOJO memberikan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa dengan petunjuk pengambilan "ditumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi teknik warga Jl. Solo – Baki No.Km 2 Dayung Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo", selanjutnya dengan petunjuk tersebut terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud, sampai sekira jam 07.15 Wib terdakwa sampai dilokasi tersebut dan segera mengambil sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa sampai dirumahnya sekira jam 07.45 Wib, lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian dari sabu miliknya didalam kamar rumah terdakwa dengan cara sabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca dan dibakar / dipanaskan menggunakan korek api, lalu asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sisanya terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dengan ditimbun tanah. Selanjutnya sekira jam 13.45 Wib terdakwa mengambil sabu miliknya yang semula terdakwa simpan disamping rumahnya, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Bintang Rt. 005 Rw. 001 Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi kembali sisa sabu miliknya, namun sekira jam 14.00 Wib, saat terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Bintang tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDOYO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 444 / NNF / 2022 tertanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 997 / 2022 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28057 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine terduga pengguna Narkoba An. MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) Nomor : R / 15 / SKM / N / II / Kes.3.1 / 2021 / Sidokkes tanggal 06 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh DEDY SUMARDI, Amd selaku yang memeriksa, serta diketahui oleh dr. EDY WIRASTHO, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh lima tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil positif terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut;

1. Saksi AGUS WAHYUDI, SH., dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Halaman parkir Hotel Bintang yang beralamat di daerah Pucang Sawit Rt 005 Rw 001 Kec Jebres Kota Surakarta.
  - Bahwa saksi menerangkan, saat penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan, ditemukan barang bukti

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan lakban warna coklat di genggam tangan kiri terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti antara lain sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam no 081914027311.

- Bahwa saksi menerangkan, bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, memberikan informasi kalau ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Halaman parkir Hotel Bintang Rt 005 Rw 001 Pucang sawit Kec Jebres Kota Surakarta, saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta melihat terdakwa yang memiliki ciri – ciri sebagaimana informasi yang terdakwa terima, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya melakukan pengeledahan badan pakaian dan lainnya terhadap terdakwa, sampai akhirnya di temukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi sabu di dalam genggam tangan kiri terdakwa, selain itu juga ditemukan pipet kaca terdapat kerak sabu serta 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam no 081914027311 yang berdasarkan hasil interogasi HP tersebut dipergunakan untuk komunikasi dalam memesan sabu.
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan, terdakwa menyampaikan membeli sabu dari Sdra. JOJO (dalam pencarian) senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupaiah) dengan cara sabu di alamatkan di daerah akademi tehnik warga yang beralamat di Jl.Solo-baki No.Km 2, Dayung Kwarasan Kec Grogol Kab Sukoharjo.
- Bahwa atas interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. JOJO (Dalam Pelacakan) yang pada intinya terdakwa ingin memesan shabu, namun Sdr. JOJO menjawab shabu sedang kosong. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JOJO yang pada intinya memberitahukan kepada terdakwa jika shabu sudah ada, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. JOJO ingin membeli shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru akan terdakwa bayar pada sore hari, lalu setelah sepakat, Sdr. JOJO

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alamat pengambilan shabu kepada terdakwa dengan petunjuk pengambilan "ditumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi teknik warga Jl. Solo – Baki No.Km 2 Dayung Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo", selanjutnya dengan petunjuk tersebut terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud, sampai sekira jam 07.15 Wib terdakwa sampai dilokasi tersebut dan segera mengambil shabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta;

- Bahwa saksi mendengar penjelasan Terdakwa, bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa mengkonsumsi sebagian dari shabu miliknya didalam kamar rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dengan ditimbun tanah. Selanjutnya sekira jam 13.45 Wib terdakwa mengambil shabu miliknya yang semula terdakwa simpan disamping rumahnya, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Bintang Rt. 005 Rw. 001 Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi kembali sisa shabu miliknya, namun sekira jam 14.00 Wib, saat terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Bintang tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDoyo beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;*

2. Saksi FIQIH PANDoyo, setelah bersumpah didepan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya didepan Persidangan.

*halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Halaman parkir Hotel Bintang yang beralamat di daerah Pucang Sawit Rt 005 Rw 001 Kec Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa saksi menerangkan, saat penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan lakban warna coklat di genggam tangan kiri terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti antara lain sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam no 081914027311.
- Bahwa saksi menerangkan, bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, memberikan informasi kalau ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Halaman parkir Hotel Bintang Rt 005 Rw 001 Pucang sawit Kec Jebres Kota Surakarta, saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta melihat terdakwa yang memiliki ciri – ciri sebagaimana informasi yang terdakwa terima, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya melakukan penggeledahan badan pakaian dan lainnya terhadap terdakwa, sampai akhirnya di temukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi sabu di dalam genggam tangan kiri terdakwa, selain itu juga ditemukan pipet kaca terdapat kerak sabu serta 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam no 081914027311 yang berdasarkan hasil interogasi HP tersebut dipergunakan untuk komunikasi dalam memesan sabu.
- Bahwa atas interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. JOJO (Dalam Pelacakan) yang pada intinya terdakwa ingin memesan shabu, namun Sdr. JOJO menjawab shabu sedang kosong. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. JOJO yang pada intinya

halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa jika shabu sudah ada, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. JOJO ingin membeli shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun baru akan terdakwa bayar pada sore hari, lalu setelah sepakat, Sdr. JOJO memberikan alamat pengambilan shabu kepada terdakwa dengan petunjuk pengambilan "ditumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi teknik warga Jl. Solo – Baki No.Km 2 Dayung Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo", selanjutnya dengan petunjuk tersebut terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud, sampai sekira jam 07.15 Wib terdakwa sampai dilokasi tersebut dan segera mengambil shabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta;

- Bahwa saksi mendengar penjelasan Terdakwa, bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa mengkonsumsi sebagian dari shabu miliknya didalam kamar rumah terdakwa, kemudian sisanya terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dengan ditimbun tanah. Selanjutnya sekira jam 13.45 Wib terdakwa mengambil shabu miliknya yang semula terdakwa simpan disamping rumahnya, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Bintang Rt. 005 Rw. 001 Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi kembali sisa shabu miliknya, namun sekira jam 14.00 Wib, saat terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Bintang tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDOYO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan, terdakwa menyampikan membeli sabu dari Sdra. JOJO (dalam pencarian) senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupaiah) dengan cara sabu di alamatkan di daerah akademi tehnik warga yang beralamat di Jl.Solo-baki No.Km 2, Dayung Kwarasan Kec Grogol Kab Sukoharjo.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;*

3. Saksi WAHYU BROTO TRIYANTO, setelah bersumpah didepan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya didepan Persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja di Hotel Bintang Rt 005 Rw 001 Pucang sawit Kec Jebres Kota Surakarta, dan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, saat saksi sedang jaga Hotel Bintang tiba tiba datang beberapa petugas Kepolisian kemudian meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di halaman parkir Hotel Bintang.
- Bahwa saksi menerangkan, saat penggeledahan terhadap terdakwa, berdasarkan penjelasan dari petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan lakban warna coklat, sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam no 081914027311.
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya didepan Persidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Halaman parkir Hotel Bintang Rt 005 Rw 001 Pucang sawit Kec Jebres Kota Surakarta.

*halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu bermaksud akan mengonsumsi kembali sisa sabu yang tadi pagi saya pakai di rumah alamat Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, namun sekira jam 14.00 Wib, saat Terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Bintang tersebut berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Tim Kepolisian Polresta Surakarta;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat penangkapan, dilakukan juga penggeledahan oleh petugas dari Kepolisian, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan lakban warna coklat dalam genggam tangan kiri, sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu dalam saku celana dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam no 081914027311.
- Bahwa terdakwa menerangkan, bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan lakban warna coklat, sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam no 081914027311 yang disita petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerima sabu dari JOJO (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib sabu di kirim melalui Web Alamat : di tumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi tehnik warga yang beralamat di Jl.Solo-baki No.Km 2, Dayung Kwarasan Kec Grogol Kab Sukoharjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi JOJO melalui Wa Hp untuk memesan sabu, setelah beberapa saat JOJO membalas pesan Terdakwa, menjawab tidak mempunyai sabu (kosong). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 06.30 Wib JOJO menghubungi terdakwa melalui Wa dengan maksud untuk menawari sabu yang sebelumnya terdakwa pesan dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan terdakwa bayar sore harinya, kemudian JOJO memberikan alamat web tempat menaruh sabu yang di alamatkan di tumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi tehnik warga yang beralamat di Jl.Solo-baki No.Km 2, Dayung Kwarasan Kec Grogol Kab Sukoharjo, kemudian terdakwa langsung mendatangi alamat web tersebut dengan naik Ojek Online, sekitar pukul 07.15 Wib terdakwa sampai ke alamat web tersebut yang di taruh di bawah batu bata kemudian terdakwa menguasainya dengan menggunakan tangan kanan

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian sabu terdakwa masukan ke dalam saku celana samping kanan celana yang terdakwa pakai, setelah itu sabu terdakwa bawa pulang setelah sampai rumah sekitar 07.45 Wib, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, setelah memakai 2 kali hisapan sisa sabu terdakwa simpan dan terdakwa taruh di samping rumah dengan di timbun tanah.

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca dan di bakar kemudian terdakwa hisap sebanyak 2 kali hisapan ketika itu sabu sisa dan Terdakwa simpan (terjadi penangkapan).
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 13.45 Wib terdakwa mengambil sisa sabu miliknya di samping rumah terdakwa dan terdakwa ingin menggunakan sisa sabu tersebut setelah itu terdakwa menuju ke hotel bintang dengan maksud untuk cari kamar untuk mengkonsumsi sabu, lalu sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sampai di halaman parkir hotel bintang tiba - tiba datang petugas Kepolisian melakukan pengkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba di saku celana samping kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya barang bukti disita kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri dan tidak pernah terdakwa jual kembali kepada siapa pun.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah pernah dhukum sebelumnya dalam Perkara Pencurian.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidang telah dibacakan bukti surat yang setelah didengarkan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, semuanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 444 / NNF / 2022 tertanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan : BB – 997 / 2022 / NNF sisanya

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28057 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine terduga pengguna Narkoba An. MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) Nomor : R / 15 / SKM / N / II / Kes.3.1 / 2021 / Sidokkes tanggal 06 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh DEDY SUMARDI, Amd selaku yang memeriksa, serta diketahui oleh dr. EDY WIRASTHO, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  
Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh lima tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil positif terhadap parameter Methamfetamine.
- Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum An. MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm), tanggal 23 Maret 2022, diperoleh kesimpulan dari Tim Hukum sebagai berikut :  
Tim Hukum menyimpulkan bahwa tersangka / terdakwa tidak ada indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika tingkat nasional maupun internasional, dan merupakan penyalahguna narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu ;
- Sobekan lakban warna coklat ;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomer sim card 081914027311.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan di muka sidang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi ataupun kepada terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, sehingga dari barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang dihadapkan dipersidangan selaku Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah bernama MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) seorang laki-laki yang lahir di Surakarta pada tanggal 12 Juli 1986 yang bertempat tinggal di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan pekerjaan wiraswasta;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sdra. JOJO dan Sdra. JOJO memberikan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa "ditumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi teknik warga Jl. Solo – Baki No.Km 2 Dayung Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo", selanjutnya dengan petunjuk tersebut terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud, sampai sekira jam 07.15 Wib terdakwa sampai di lokasi tersebut dan segera mengambil sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Bahwa benar Terdakwa sampai di rumahnya sekira jam 07.45 Wib, lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian dari sabu miliknya didalam kamar rumah terdakwa dengan cara sabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca dan dibakar / dipanaskan menggunakan korek api, lalu asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sisanya terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dengan ditimbun tanah. Selanjutnya sekira jam 13.45 Wib terdakwa mengambil sabu miliknya yang semula terdakwa simpan disamping rumahnya, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Bintang Rt. 005 Rw. 001 Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi kembali sisa sabu miliknya, namun sekira jam 14.00 Wib, saat terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Bintang tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDOYO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 444 / NNF / 2022 tertanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 997 / 2022 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28057 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine terduga pengguna Narkoba An. MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) Nomor : R / 15 / SKM / N / II / Kes.3.1 / 2021 / Sidokkes tanggal 06 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh DEDY SUMARDI, Amd selaku yang memeriksa, serta diketahui oleh dr. EDY WIRASTHO, diperoleh kesimpulan positif terhadap parameter Methamfetamine.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum An. MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm), tanggal 23 Maret 2022, diperoleh kesimpulan dari Tim Hukum sebagai berikut : Tim Hukum menyimpulkan bahwa tersangka / terdakwa tidak ada indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika tingkat nasional maupun internasional, dan merupakan penyalahguna narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pada saat ditangkap oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDOYO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi sabu dalam gengaman tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan membuktikan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan berbentuk *Alternatif* dan *Subsidiaritas*, maka Majelis Hakim dalam perkara ini akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dinilai lebih mendekati dengan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang dakwaan alternatif ke-dua Jaksa Penuntut Umum lebih mendekati dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan ke-dua tersebut terlebih dahulu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain meliputi:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. (Vide Putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995) dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang dapat dipertimbangkan bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) dengan identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.



pengakuan terdakwa sendiri di persidangan serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya, dan tidak pula dikawatirkan adanya kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara *in casu* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” berarti tidak mempunyai hak sendiri, dalam pengertian yang berkaitan dengan perkara *in casu* apakah terdakwa mempunyai hak atas barang bukti yang oleh penyidik telah disita dirinya yaitu berupa Narkotika Golongan I dimaksud, serta kemudian apakah Terdakwa benar dalam penggunaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, telah ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdra. JOJO dan oleh Sdra. JOJO memberikan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa yaitu “ditumpukan batu bata sebelah tiang bendera depan akademi teknik warga Jl. Solo – Baki No.Km 2 Dayung Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo”, yang selanjutnya dengan petunjuk tersebut terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira jam 07.15 Wib terdakwa sampai di lokasi tersebut segera mengambil sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt. 004 Rw. 013 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Menimbang, benar bahwa Terdakwa sampai di rumahnya sekira jam 07.45 Wib, lalu terdakwa mengonsumsi sebagian dari sabu miliknya didalam kamar rumah terdakwa dengan cara sabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca dan dibakar / dipanaskan menggunakan korek api, lalu asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sisanya terdakwa simpan disamping rumah terdakwa dengan ditimbun tanah. Selanjutnya sekira jam 13.45 Wib terdakwa mengambil sabu miliknya yang semula terdakwa simpan

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumahnya, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Bintang Rt. 005 Rw. 001 Pucang Sawit Kec. Jebres Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi kembali sisa sabu miliknya, namun sekira jam 14.00 Wib, saat terdakwa baru sampai di halaman parkir Hotel Bintang tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDOYO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 444 / NNF / 2022 tertanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan : BB – 997 / 2022 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,28057 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine terduga pengguna Narkoba An. MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) Nomor : R / 15 / SKM / N / II / Kes.3.1 / 2021 / Sidokkes tanggal 06 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh DEDY SUMARDI, Amd selaku yang memeriksa, serta diketahui oleh dr. EDY WIRASTHO, diperoleh kesimpulan positif terhadap parameter Methamfetamine.

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum An. MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm), tanggal 23 Maret 2022, diperoleh kesimpulan dari Tim Hukum bahwa tersangka / terdakwa tidak ada indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika tingkat nasional maupun internasional, dan merupakan penyalahguna narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa,

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata bahwa terdakwa tidak memiliki surat atau ijin dari Menteri Kesehatan maupun dokter atau pihak berwajib dan tidak ditemukan dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa ada kaitannya dengan mengkonsumsi narkotika Golongan I dan bahkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pada saat ditangkap oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH., saksi FIQIH PANDOYO beserta tim dari sat res narkoba Polres Surakarta, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik transparan berisi sabu dalam genggam tangan kiri terdakwa dan sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu berada dalam saku celana sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam Dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif lainnya Majelis Hakim berwenang untuk tidak mempertimbangkan lagi. Dengan demikian Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berjalan, tidak ada terungkap atau ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan oleh karenanya kepada terdakwa harus dianggap orang yang mampu bertanggung jawab serta perbuatan itu harus pula dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga kepada Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) beralasan hukum untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beralasan hukum pula untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari adanya Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum An. MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm), tanggal 23 Maret 2022, diperoleh kesimpulan dari Tim Hukum bahwa tersangka / terdakwa tidak ada indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika tingkat nasional maupun internasional, dan

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.



merupakan penyalahgunaan narkoba, serta rekomendasi untuk dilakukan Rehabilitasi selama minimal 3 (tiga) bulan; Akan tetapi selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya keadaan Terdakwa yang mengalami ketergantungan atas narkoba yang tingkat akut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara untuk tetap berada dalam Lembaga pemasyarakatan yang sudah barang tentu ada pula program-program didalamnya untuk pemulihan atas keadaan mental Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah sesuai menurut hukum dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan, dan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan dimana penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi dengan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus pula ditetapkan/diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu ;
- Sobekan lakban warna coklat ;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomer sim card 081914027311.

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan barang-barang yang digunakan sebagai alat dan obyek untuk dilakukannya tindak pidana, maka beralasan hukum untuk dirampas dan/atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als DEHAR Bin SUWARTONO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu ;
  - Sobekan lakban warna coklat ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu ;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomer sim card 081914027311.

Untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, oleh kami BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SARWONO, SH.MHum., dan HADI SUNOTO S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SETIAWAN, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SARWONO, SH.MHum

BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.

HADI SUNOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BAMBANG SETIAWAN, SH., MH.

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Skt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)